

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR
5 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH AIR DOMESTIK
DI PIZZA HUT DELIVERY HARAPAN RAYA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)**



RANGGA MAHESA SIWA

NIM. 12020712796

PROGRAM STUDI S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH AIR DOMESTIK DI PIZZA HUT DELIVERY HARAPAN RAYA, yang ditulis oleh:

Nama : Rangga Mahesa Siwa
NIM : 12020712796
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Mei 2025

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Dr. H. Maghfirah, S.Ag, MA

- Hak Cipta Timbahi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH AIR DOMESTIK DI PIZZA HUT DELIVERY HARAPAN RAYA PEKANBARU PROVINSI RIAU"**, yang ditulis oleh:

Nama : RANGGA MAHESA SIWA

NIM : 12020712796

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. A. Zikri, S.Ag., B. Ed., Dipl. Al, MH. C. M. ed

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., MH

Penguji I

Dr. Muslim, S. Ag., S.H., M. Hum

Penguji II

Dr. Nurhidayat, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum,



Adnan H. Magfirah, MA

NIP. 19741025 200312 1002

- Hak cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ranga Mahesa Siwa

NIM : 12020712796

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru 13 Januari 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **IMPLEMENTASI PERTAUHAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH AIR DOMESTIK DI PIZZA HUT DELIVERY HARAPAN RAYA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Ranga Mahesa
Siwa
NIM.12020712796

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak UIN Sunan Gunung Jati Cirebon atau UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Gunung Jati Cirebon atau UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rangga Mahesa Siwa, (2026): Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Limbah Air Domestik Di Pizza Hut Delivery Harapan Raya

Dalam penerapannya masih banyak terjadi masalah yang sering kali di langgar oleh sebagian pelaku usaha rumah makan salah satunya restoran Pizza Hut Delivery yang masih belum bisa memaksimalkan pengolahan limbah domestik dari restoran tersebut sehingga tidak sesuai dengan Perda kota Pekanbaru. Adapun Tujuan peneliti ini yaitu untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Limbah Air Domestik dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Limbah Air Domestik

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisa kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi penerapan air limbah domestik di pizza hut delivery harapan raya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Limbah Air Domestik. Kurangnya pengolahan terhadap air limbah yang dihasilkan oleh restaurant yang menyebabkan adanya pencemaran limbah. Adanya pencemaran limbah yaitu berasal dari pencucian peralatan makanan, air buangan dan sisa makanan, seperti lemak, nasi, sayuran dan lain-lain. Implementasi pengelolaan air limbah domestik dapat menghadapi berbagai faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat utama dalam penerapan pengelolaan air limbah domestik meliputi, Kurangnya Infrastruktur yang Memadai, Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya, Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Kendala Teknologi dan Pengelolaan, dan Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lemah.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Limbah Air Domestik, Pizza Hut Delivery



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alam, Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH AIR DOMESTIK DI PIZZA HUT DELIVERY HARAPAN RAYA PEKANBARU PROVINSI RIAU”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumul akhir kelak nanti.

Kemudian tidak lupa pula shalawat dan salam penulis hadiahkan untuk baginda nabi Muhammad SAW yang mana atas perjuangannya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan islam sebagaimana yang telah kita rasakan sampai saat ini.

Alhamdulillah Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat yang penulis susun dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Sastra Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, motivasi, semangat dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa sedalamdalamnya dan dengan rasa hormat kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, selaku Rektor, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Selaku wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, Selaku Wakil Rektor III, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, Selaku Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan dan III, dan seluruh jajarannya.
3. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. H. Magrifarah, S. Ag., MA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi dan waktu untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Alpin Syahrin S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di UIN Suska Riau
6. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed., Dipl.Al., M.H., selaku Ketua Sidang Munaqasah, Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H, Selaku sekretaris Sidang munaqasah, Bapak Dr. Muslim, S.Ag. S.H. M.Hum, selaku Dosen Penguji



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama Sidang Munaqasah Dan bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H, Selaku dosen penguji kedua Sidang Munaqasah

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan, serta Bapak/Ibu Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan berupa buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.

Pekanbaru, April 2025

Rangga Mahesa Siwa



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Hukum Lingkungan	9
1. Pengertian Lingkungan	9
2. Hukum Lingkungan.....	10
B. Teori Limbah.....	12
1. Pengertian Limbah	12
2. Pengertian Air Limbah Domestik	14
3. Pengertian Limbah Padat (Sampah)	17
4. Jenis-jenis Sampah	22
C. Teori Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan	23
D. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	29
D. Populasi Sampel	30
E. Data dan Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Analisis Data	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Implementasi penerapan air limbah domestik di pizza hut delivery harapan raya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Limbah Air Domestik	34
B. Faktor penghambat dalam implementasi penerapan air limbah domestik di Pizza Hut Delivery Harapan Raya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Limbah Air Domestik	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Pekanbaru merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ini tidak hanya terlihat dari segi infrastruktur dan pembangunan kawasan industri, tetapi juga dari sektor jasa, khususnya usaha makanan dan minuman. Salah satu konsekuensi dari pertumbuhan sektor ini adalah meningkatnya produksi limbah domestik, terutama limbah cair dari kegiatan rumah makan, restoran, dan usaha sejenis. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan limbah agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan hidup dan kesehatan Masyarakat.¹

Masalah pengelolaan limbah air domestik di Pekanbaru tidak hanya disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi, tetapi juga karena belum optimalnya sistem sanitasi dan pengelolaan air limbah yang terintegrasi. Banyak bangunan dan pelaku usaha belum memiliki instalasi pengolahan air limbah yang memadai. Beberapa masih membuang air limbah langsung ke saluran drainase kota atau badan air terdekat, yang pada akhirnya mencemari lingkungan dan menurunkan kualitas air. Situasi ini diperburuk dengan belum menyeluruhnya jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di wilayah Kota Pekanbaru.²

¹ BPS Kota Pekanbaru, “Statistik Daerah Kota Pekanbaru 2023, (Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2023), h. 45

² Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, *Laporan Tahunan Pengelolaan Limbah, 2023*, (Pekanbaru: DLH Kota Pekanbaru, 2023), h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Limbah Air Domestik. Perda ini merupakan bentuk regulasi yang mengatur mekanisme, standar teknis, dan kewajiban setiap pelaku usaha maupun rumah tangga dalam mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke lingkungan. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Perda tersebut dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki sistem pengolahan air limbah yang memenuhi baku mutu lingkungan dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kualitas limbah yang dihasilkan.³

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 secara khusus mengatur berbagai aspek, mulai dari definisi limbah air domestik, sistem pengolahan limbah secara individu (SPALD-S), hingga sistem pengelolaan limbah secara terpusat (SPALD-T). Di dalamnya juga dimuat tentang baku mutu air limbah, kewajiban pelaku usaha dalam membangun dan mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Salah satu ketentuan penting adalah kewajiban pelaku usaha skala menengah dan besar, termasuk waralaba makanan cepat saji seperti Pizza Hut, untuk membangun SPALD-S bila belum tersedia jaringan SPALD-T di wilayah operasional mereka.⁴

Dalam konteks implementasi Perda ini, usaha kuliner seperti Pizza Hut Delivery (PHD) Harapan Raya di Pekanbaru menjadi salah satu contoh penting yang patut ditelaah. Sebagai restoran waralaba berskala nasional, PHD tentu

³ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Limbah Air Domestik, Pasal 2 dan Penjelasan Umum.

⁴ Ibid., Pasal 11 dan 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki tanggung jawab besar terhadap kelestarian lingkungan sekitar tempat usahanya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan air limbah di lokasi ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda. Masih terdapat indikasi bahwa sistem pengolahan limbah belum berjalan optimal, baik dari sisi teknis maupun administrative. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan beberapa warga sekitar, ditemukan adanya keluhan mengenai kualitas saluran pembuangan yang berasal dari lokasi usaha PHD Harapan Raya. Hal ini mengindikasikan adanya potensi pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah yang kurang maksimal. Jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya akan menimbulkan masalah lingkungan, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip tanggung jawab sosial dan kepatuhan hukum.⁵

Dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban hukum mereka, keterbatasan anggaran untuk membangun IPAL, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan tidak semua pelaku usaha mematuhi ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat juga belum sepenuhnya menyadari hak dan kewajibannya dalam menjaga lingkungan dari pencemaran limbah domestik. Kurangnya kesadaran kolektif ini bisa berdampak jangka panjang terhadap daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sistem sanitasi kota.⁶ Selain itu, upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendorong

⁵ Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, *Laporan Ketaatan Usaha Terhadap Peraturan daerah Tahun*, 2024, (Pekanbaru: DLH Kota Pekanbaru, 2024)

⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan Perda ini juga belum sepenuhnya efektif. Meski terdapat ketentuan tentang pelaporan berkala, uji baku mutu, dan inspeksi lapangan, realisasinya masih terkendala oleh keterbatasan tenaga teknis dan infrastruktur pendukung. Pemeriksaan terhadap outlet makanan dan minuman, seperti PHD Harapan Raya, masih bersifat insidental dan belum sistematis. Padahal, outlet semacam ini seharusnya menjadi fokus utama pengawasan karena volume limbahnya cukup tinggi dan berdampak langsung pada lingkungan sekitarnya.⁷

Dalam kerangka hukum lingkungan di Indonesia, pengelolaan limbah merupakan bagian dari kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 69 ayat (1) huruf a UU ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan limbah bukan hanya merupakan kewajiban administratif semata, tetapi juga amanat konstitusional yang menyangkut keberlanjutan hidup generasi masa depan.⁸

Dalam perspektif keagamaan, khususnya Islam yang dianut mayoritas masyarakat Pekanbaru, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan juga merupakan bagian dari ajaran yang sangat ditekankan. Dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 56, Yang Berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

⁷ Ibid.

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Artinya : "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." (Al-A'raf [7]:56)

Pesan ini menguatkan landasan moral bagi setiap individu maupun kelompok usaha untuk tidak merusak ekosistem, termasuk melalui pengelolaan limbah yang sembarangan. Lahirnya Perda ini semestinya menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah domestik secara menyeluruh. PHD Harapan Raya, sebagai bagian dari jaringan perusahaan berskala nasional, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjadi pelopor dalam penerapan SPALD-S yang efektif dan sesuai dengan standar lingkungan. Tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memberikan contoh baik bagi outlet-outlet lain dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Evaluasi terhadap implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2023 di PHD Harapan Raya penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas regulasi tersebut dalam tataran praktis. Kajian ini juga dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi baik oleh pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah domestik di Kota Pekanbaru, baik melalui pendekatan teknis, regulatif, maupun edukatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih jauh, kajian ini juga dapat memperkuat posisi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan turunan seperti Peraturan Walikota atau SOP teknis terkait pengelolaan limbah di sektor jasa boga. Hal ini sangat relevan mengingat kebutuhan untuk membangun kota yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan menjadi bagian dari target pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya poin ke-6 tentang akses air bersih dan sanitasi layak serta poin ke-11 tentang kota dan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan.⁹

Berdasarkan berbagai alasan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana Pizza Hut Delivery Harapan Raya telah melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perda secara komprehensif serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan air limbah domestik di lokasi tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah, serta menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam mewujudkan tanggung jawab lingkungan yang berkelanjutan. Namun dalam penerapannya masih banyak terjadi masalah yang sering kali dilanggar oleh sebagian pelaku usaha restoran salah satunya Pizza Hut Delivery Harapan Raya yang masih belum bisa memaksimalkan pengolahan limbah domestik dari restoran tersebut sehingga tidak sesuai dengan Perda kota Pekanbaru yang sudah ada aturan jelasnya dan harus dipatuhi dan akan ada sanksi

⁹ United Nations, *Sustainable Development Goals*, <https://sdgs.un.org/goals>, diakses Mei 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang menanti jika Perda tersebut dilanggar. Dalam permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH AIR DOMESTIK DI PIZZA HUT DELIVERY HARAPAN RAYA KOTA PEKANBARU**".

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas mengacu pada informasi yang telah disampaikan dalam latar belakang sebelumnya dan berdasarkan fokus masalah yang telah diidentifikasi, penting untuk merumuskan batasan masalah guna memberikan arah dan ketepatan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, ruang lingkup masalah yang akan diselidiki adalah Pasal 6 Peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 tentang pengelolaan limbah air domestik

C. Rumusan Masalah

Dari penelitian yang akan dijalankan, akan diuraikan inti dari masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana implementasi penerapan air limbah domestik di pizza hut delivery harapan raya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Limbah Air Domestik?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi penerapan air limbah domestik di Pizza Hut Delivery Harapan Raya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 Tentang pengelolaan limbah air domestik?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan daerah No 5 Tahun 2023 tentang pengelolaan limbah air domestik
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan daerah No 5 Tahun 2023 tentang pengelolaan limbah air domestik.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan dan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan peranan dengan cara mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis selain sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penelitian ini juga dianggap sebagai suatu wadah untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
2. Penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan bagi penulis dalam memperluas pemahaman dan wawasan dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya terkait dengan implementasi Peraturan daerah No 5 tahun 2023 tentang pengelolaan limbah air domestik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber data dan referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk menggali permasalahan yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Hukum Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan

Lingkungan merupakan kesatuan ruang yang mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup didefinisikan sebagai keseluruhan unsur biotik (makhluk hidup) dan abiotik (benda mati) yang secara bersama-sama membentuk sistem kehidupan.¹¹ Definisi ini menegaskan bahwa lingkungan bukan sekadar alam fisik, melainkan suatu sistem yang kompleks dan dinamis.

Dalam perspektif hukum, lingkungan dipahami sebagai objek yang perlu dilindungi dan diatur untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹² Lingkungan dalam konteks hukum sering kali menjadi subjek pengaturan normatif karena menyangkut kepentingan publik, seperti pengendalian pencemaran, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan sumber daya alam secara

¹⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2009). *UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

¹¹ Soemartono, S, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 45.

¹² Rahmadi, T, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berkelanjutan. Oleh sebab itu, hukum lingkungan lahir sebagai cabang hukum yang menjembatani antara kepentingan ekologis dan hak-hak hukum manusia.¹³

Secara sosiologis, lingkungan mencerminkan hubungan timbal balik antara manusia dan ruang tempat ia hidup, termasuk struktur sosial, budaya, dan perilaku kolektif masyarakat terhadap alam.¹⁴ Dalam pendekatan ekologis, lingkungan dianggap sebagai sistem terbuka yang terus berinteraksi dengan komponen internal dan eksternal. Perspektif ini memandang lingkungan sebagai tempat berlangsungnya proses adaptasi, perubahan, dan keseimbangan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.¹⁵ Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan membutuhkan sinergi antara aspek sosial, hukum, dan ekologis

2. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan cabang hukum yang memiliki karakteristik khusus karena berorientasi pada perlindungan terhadap lingkungan hidup secara menyeluruh. Salah satu teori utama dalam hukum lingkungan adalah

a. Teori perlindungan lingkungan (*environmental protection theory*),

yang menyatakan bahwa tujuan dari hukum lingkungan adalah memberikan perlindungan terhadap ekosistem dari ancaman kerusakan dan pencemaran. Hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, yaitu melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, tetapi juga bersifat preventif melalui pengaturan dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Dalam teori ini, pendekatan preventif menjadi

¹³ Walhi, *Panduan Dasar Hukum Lingkungan untuk Advokasi*. (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2022), h.3

¹⁴ Santosa, M. A, *Sosiologi Lingkungan dan Keadilan Ekologis*. (Denpasar: IDEP Foundation, 2023), h.25

¹⁵ Sumaatmadja, N, *Pengantar Ekologi Lingkungan*. (Bandung: Alumni, 1986), h.10

sangat penting mengingat dampak kerusakan lingkungan seringkali bersifat irreversibel dan merugikan generasi masa kini maupun mendatang.

b. Teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*),

yang berperan penting dalam membentuk kerangka hukum lingkungan modern. Teori ini menghendaki bahwa pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan hukum harus memperhatikan dimensi keberlanjutan, tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Dalam kerangka ini, pengelolaan limbah air domestik oleh pelaku usaha, seperti restoran atau industri makanan, tidak boleh mengabaikan standar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Hal ini menuntut partisipasi aktif dari semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan.

c. Teori ekosentrisme

Memperluas cakupan hukum lingkungan dengan menempatkan alam bukan sekadar objek perlindungan manusia, tetapi sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan hak untuk dilindungi. Pandangan ini menolak dominasi pendekatan antroposentris yang menjadikan manusia sebagai pusat kepentingan hukum. Dalam konteks ini, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan limbah harus mempertimbangkan kelestarian ekosistem secara menyeluruh, bukan hanya demi kesehatan manusia tetapi juga demi keberlangsungan sistem kehidupan alam itu sendiri³.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Teori komando dan kontrol (*command and control theory*),

yang merupakan pendekatan normatif di mana negara menetapkan standar, memberikan izin, melakukan pengawasan, dan menerapkan sanksi hukum kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan lingkungan. Pendekatan ini banyak digunakan dalam peraturan teknis seperti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Limbah Air Domestik, yang mengharuskan setiap pelaku usaha memiliki sistem pengolahan limbah yang sesuai baku mutu lingkungan, dan mengancam sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggar. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai instrumen penegakan keadilan lingkungan.

B. Teori Limbah

1. Pengertian Limbah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pasal 1 Ayat 20 yaitu “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”. Sedangkan keputusan Menperindag RI No. 231/MPP/Kep/7/1997 Pasal I tentang Prosedur Impor Limbah menyatakan bahwa “Limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan atau diminum oleh manusia dan atau hewan”.

Menurut Kristanto, limbah adalah buangan yang kehadirannya suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Kualitas limbah menunjukkan spesifikasi limbah yang diukur dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah kandungan bahan pencemar di dalam limbah. Kandungan pencemar di dalam limbah terdiri dari beberapa parameter. Semakin kecil jumlah parameter dan semakin kecil konsentrasinya, menunjukkan semakin kecil peluang untuk terjadinya pencemaran lingkungan.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan limbah adalah buangan atau sesuatu yang sudah tidak terpakai kembali (bekas) yang merupakan sisaan dari hasil kegiatan produksi baik domestik maupun industri.

Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

Dalam kondisi alami, lingkungan dengan keragaman interaksi yang ada mampu untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Namun kondisi demikian dapat berubah oleh campur tangan manusia dengan segala aktivitas pemenuhan kebutuhan yang melampaui batas. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, kemajuan ilmu teknologi yang pesat, sifat serakah, dan juga ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan hidup sekitarnya, aktivitas manusia tersebut dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung karena beberapa hal, yaitu komponen-komponen yang ada terlibat aksi-reaksi dan berperan sesuai fungsi dan perannya, pemindahan energi dan siklus biogeokimia dapat berlangsung dengan semestinya. Keseimbangan lingkungan akan terganggu bila terjadi pengurangan fungsi

¹⁶ Haris Askar, *Perkembangan Pengolahan Air Limbah*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2015), h 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komponen lingkungan atau hilangnya sebagian atau seluruh komponen yang dapat mengakibatkan putusnya mata rantai dalam ekosistem. Pada buku ini anda akan diajak untuk menganalisa hubungan limbah dengan kualitas lingkungan. Hal itu dapat anda pahami dengan mendeskripsikan pengaruh limbah dalam kualitas lingkungan. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan mempunyai akal adalah komponen yang sangat berpengaruh dan dapat menentukan tingkat kualitas lingkungan. Dengan akalnya manusia dapat menentukan apakah lingkungan ini akan dipertahankan, dirusak, atau harus diperbaiki keseimbangannya. Manusia tidak dapat lepas dan dipisahkan dari lingkungan. Keadaan kualitas lingkungan akan sangat berdampak dan berpulang kepada kehidupan manusia. Kualitas lingkungan yang baik akan membuat kehidupan manusia menjadi baik, dan sebaliknya kualitas yang buruk akan membuat kehidupan manusia terganggu. Itulah sebabnya hendaknya semua aktivitas manusia berwawasan lingkungan. Aktivitas yang berwawasan lingkungan adalah semua kegiatan untuk mencapai kebutuhan manusia memperhatikan keseimbangan lingkungan, tidak hanya mementingkan kebutuhan manusia saja tapi harus diperhatikan kelangsungan komponen lingkungan lainnya.¹⁷

2. Pengertian Air Limbah Domestik

Pengolahan air limbah adalah salah satu hal yang harus dipikirkan oleh para penghasil limbah. Semakin berkembangnya suatu negara, maka akan semakin banyak limbah yang akan dihasilkan. Pengolahan air limbah wajib dilakukan agar limbah yang diproduksi tidak berbahaya dan mengganggu

¹⁷ Lilis Endang Sunarsih, (2017), *Buku Penanggulangan Limbah*, Bandung: deepublish, H.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

lingkungan serta masyarakat. Pengolahan air limbah bertujuan untuk memurnikan air limbah, yaitu air yang sudah tercemar dengan zat-zat sisa dari produksi sebuah pabrik maupun kegiatan rumah tangga, seperti mandi dan mencuci. Apabila air limbah ini tidak diolah dan langsung dibuang ke lingkungan, akan timbul beberapa dampak negatif, di antaranya adalah: pencemaran udara, pencemaran air, penyakit kulit, serta rusaknya lingkungan hidup. Air limbah yang sudah diproses melalui sistem pengolahan air limbah akan dapat diuraikan oleh mikro organisme di alam sehingga pengolahan air limbah lanjutan ini akan selaras dengan proses pemurnian air secara alami. Dalam pengolahan air limbah, ada beberapa masalah yang harus dicermati. Di antaranya adalah besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem pengolahan dan biaya untuk pengoperasiannya maintenance sistem pengolahan air limbah itu. Oleh karena itu, dibutuhkan pemilihan teknologi pengolahan air limbah yang paling tepat sehingga pengolahan air limbah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan optimal.¹⁸

a. Pengerusakan Lingkungan Akibat Limbah Cair Domestik

Tanpa adanya pengelolaan daerah aliran sungai yang menjadi seharusnya area tersebut menjadi daerah daya dukung pengelolaan limbah secara alamiah, tetapi kenyataannya di pinggir sungai menjadi pemukiman penduduk sehingga sungai tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Apalagi sekarang daerah sungai menjadi tempat sampah berjalan sehingga supaya tidak terjadi pengendapan maka Pemda memperkuat bibir sungai dengan bangunan beton. Sesungguhnya bangunan beton hanya bermanfaat

¹⁸ Haris Askar, *Perkembangan Pengolahan Air Limbah...* Op.cit, h.8

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

supaya daerah aliran sungai tidak menjadi pemukiman penduduk, tetapi secara fungsional bangunan beton tersebut merusak fungsi sebagai pengelola limbah cair secara alamiah. Maka limbah tersebut secara langsung mengalir ke laut tanpa adanya pengolahan limbah yang dilakukan oleh tanaman maupun pohon-pohon di sekitar bibir sungai yang hilang akibat bangunan beton sungai. Fungsi sungai sekarang lebih mengarah kepada aliran atas untuk mengalirkan curah hujan berlebih dan limbah rumah tangga langsung menuju laut tanpa adanya pengolahan terpadu secara alamiah¹⁹

b. Dampak yang Ditimbulkan Air Limbah

Air limbah/air buangan dapat menimbulkan akibat-akibat yang besar dan penting terhadap lingkungan dan manusia, khususnya mengakibatkan suatu pencemaran dan penyakit-penyakit menular.²⁰ Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air limbah adalah sebagai berikut:

- a. Penyakit Kolera
- b. Penyakit Thypus
- c. Penyakit Hepatitis A
- d. Penyakit Dysentrie Amoeba
- e. Penyakit Disentri
- f. Penyakit Filariasis/kaki gajah

¹⁹ Henri Yokom, "Kerusakan Lingkungan Akibat Pembangunan Perumahan Rakyat", *Jurnal Lingkungan*, 2015, h.10

²⁰ Lisanatul Hifdziyah, "Analisis Penurunan Kualitas Lingkungan di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah Galuga Kabupaten Bogor Jawa Barat", Skripsi, pada Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2011, h.8.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pengertian Limbah Padat (Sampah)

Sampah (waste) pada dasarnya adalah zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik berupa buangan domestik (rumah tangga) maupun buangan pabrik sebagai sisa proses industri. Sampah yang berasal dari daerah pemukiman umumnya merupakan sampah organik yang cepat lapuk (garbage), yaitu sisa sayuran, nasi basi, berbagai jenis kertas, daun, air larutan deterjen bekas cucian, tinja (feses), dan urin. Selain itu berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.²¹

Limbah padat atau sampah padat merupakan salah satu bentuk limbah yang terdapat di lingkungan. Masyarakat awam biasanya hanya menyebutnya sampah saja. Bentuk, jenis, dan komposisi sampah padat sangat dipengaruhi oleh tingkat budaya masyarakat dan kondisi alamnya.

Menurut American Public Health Association, sampah (waste) diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa sampah adalah semua benda atau zat yang bersifat padat yang tidak digunakan lagi atau dibuang oleh pemiliknya sebagai

²¹ Amirah, "Pengaruh Timbunan Sampah Di Lahan Terbuka Terhadap Kualitas Air Tanah Di Sekitar Tempat Penampungan Sampah Sementara Kelurahan Batu Ampar", Skripsi pada Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok, 2012, h. 60.

²² Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan (Edisi Keempat)*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 60.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat dari aktifitas manusia baik yang berasal dari rumah-rumah maupun yang berasal dari industri yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik

Parameter limbah cair yang diatur di dalam Permen LHK No. 68 tahun 2016 adalah standar yang dibuat untuk limbah cair yang dihasilkan oleh perumahan maupun kelompok dalam skala domestik. Ini berarti, permukiman penduduk, kantor-kantor pemerintah dan pelayanan publik, tempat usaha bisnis, perdagangan hingga perhotelan, serta tempat umum lainnya seperti tempat ibadah maupun rekreasi, termasuk ke dalam tempat yang harus menerapkan parameter limbah cair berikut ini.

a. Tingkat keasaman atau pH

Poin pertama adalah tingkat keasaman air. Air yang memiliki tingkat keasaman tinggi bersifat korosif dan dapat menimbulkan iritasi bagi kulit manusia dan menjadi racun bagi biota air. Ketidakseimbangan pH ini dapat disebabkan oleh larutan-larutan seperti deterjen, sabun, sisa pembusukan dan pelapukan yang terbawa oleh air.

Hal sebaliknya juga terjadi apabila air terlalu basa. Keseimbangan metabolisme makhluk hidup dapat terganggu bahkan dapat menyebabkan kerusakan organ yang fatal. Berdasarkan Permen LHK No. 68 tahun 2016, ambang batas pH air yang diizinkan terhadap limbah cair adalah 6 hingga 9.²³

b. Kebutuhan oksigen bakteri dalam air atau BOD (*Biochemical Oxygen Demand*)

²³ Syafriani, Dewi, et al. *Larutan Asam-Basa*. (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), h.15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika air membawa polutan organik seperti sisa makanan, akan terjadi proses pembusukan di dalam air. Proses dekomposisi ini dilakukan oleh berbagai mikroorganisme yang tentunya membutuhkan oksigen untuk hidup dan melaksanakan peran alamiahnya. Kebutuhan oksigen inilah yang menjadi salah satu parameter air limbah yang harus diperhatikan

semakin tinggi tingkat BOD pada limbah air, semakin tinggi pula kadar oksigen dalam air yang akan berkurang. Ambang batas maksimal yang ditentukan di dalam Permen LHK No. 68 tahun 2016 adalah sebesar 30 mg/L.²⁴

c. Kebutuhan oksigen kimia atau COD (*Chemical Oxygen Demand*)

Proses dekomposisi tak hanya dilakukan oleh organisme seperti bakteri dan jamur, tetapi juga senyawa kimiawi yang terkandung dalam air. Proses kimiawi ini disebut juga dengan oksidasi.

Seperti BOD, kadar COD yang tinggi juga berbahaya karena dapat menyebabkan kandungan oksigen dalam air menipis. Ambang batas maksimal yang dinilai aman berdasarkan Permen LHK No.68 tahun 2016 adalah 100 mg/L

d. Minyak dan lemak

Bukan rahasia lagi bila minyak dan lemak tidak dapat terlarut dengan baik dengan air. Ia hanya akan mengapung di bagian permukaan. Apabila volumenya terlalu besar, lapisan minyak tersebut dapat menutupi air dan mengganggu cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman air dalam memproduksi oksigen.

²⁴ Rafida, Heryono, et al. "Rekayasa Pengolahan Air Limbah Domestik Dengan Metode Kombinasi Filtrasi Untuk Menurunkan Tingkat Polutan Air", *Undip: Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, Vol 22, No 3, (2023), h.345

Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila minyak dan lemak termasuk ke dalam salah satu parameter pencemar yang diatur dalam baku mutu air limbah domestik.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) juncto Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, yang menetapkan batas maksimum kandungan berbagai zat pencemar dalam air limbah domestik.²⁵

Beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut antara lain:

- Baku mutu air limbah domestik, mencakup parameter seperti BOD, COD, pH, amonia, minyak dan lemak, TSS, serta total bakteri coliform.
- Kewajiban pengolahan air limbah, yaitu setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengolah air limbah domestik sebelum dibuang ke lingkungan (Pasal 2).
- Tanggung jawab pemerintah daerah, yaitu dapat menetapkan baku mutu yang lebih ketat berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta perkembangan teknologi (Pasal 5).
- Parameter baku mutu yang ditetapkan dalam Lampiran I, antara lain:
 - BOD: maksimal 30 mg/L
 - COD: maksimal 100 mg/L
 - pH: antara 6 hingga 9

²⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, Pasal 3 ayat (3) juncto Lampiran I.

- Amonia: maksimal 10 mg/L
- Minyak dan lemak: maksimal 5 mg/L
- TSS: maksimal 30 mg/L
- Total bakteri coliform: maksimal 3.000 unit per 100 mL

e. Amonia

Amonia merupakan jenis nitrogen yang paling umum ditemui di limbah cair. Walaupun kerap digunakan untuk menyuburkan tanah dan tanaman, kadar amonia yang tinggi di dalam air justru akan menjadi racun.

Polutan amonia yang umumnya berasal dari urin, kotoran, serta cairan pembersih, perlu dikendalikan agar tidak melebihi batas baku mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) *juncto* Lampiran I Permen LHK No. 68 Tahun 2016, kadar maksimum amonia dalam air limbah domestik adalah 10 mg/L

f. Kandungan Coliform

Coliform merupakan bakteri yang hidup di daerah yang memiliki polutan. Populasi jenis bakteri ini umumnya berbanding lurus dengan tingkat pencemaran yang terjadi. Sehingga, mengukur kadar bakteri ini di dalam suatu perairan sangat berguna untuk melihat intensitas pencemaran yang terjadi. Air yang mengandung jenis bakteri ini sangat berbahaya bagi manusia sehingga kualitasnya menjadi tidak layak konsumsi. Batas maksimal toleransi total coliform pada air limbah adalah 3000 jumlah/100 mL.²⁶

²⁶ Tesya Wulandari, Analisis Kualitas Air Berdasarkan Tingkat Pencemaran Bakteri Coliform pada Air Sungai Batang Agam Kota Payakumbuh, Prosiding SEMNASBIO, Universitas Negeri Padang, 2024

g. **TSS (*Total Suspended Solids*) atau total padatan yang terkandung**

Benda-benda seperti sampah organik maupun anorganik lambat laun akan hancur menjadi partikel-partikel yang kecil. Partikel kecil ini, baru dapat dikategorikan sebagai TSS apabila keberadaannya hanya dapat difiltrasi dengan kertas saring berpori 40 mikrometer.

Parameter limbah cair TSS berfungsi untuk melihat tingkat kekeruhan air. Kekeruhan berpotensi menghalangi cahaya matahari yang masuk apabila jumlahnya terlalu banyak. KLHK dalam Permennya menentukan batas maksimum TSS sebesar 30 mg/L.

Dalam menerapkan standar parameter limbah cair, Anda dapat melimpahkannya kepada Instansi Pengolahan Air Limbah milik pemerintah atau perusahaan terkait, maupun mengupayakannya secara mandiri dengan membangun sistem *STP (Sewage Treatment Plant)* di rumah maupun tempat usaha Anda.²⁷

4. Jenis-jenis Sampah

Menurut jenisnya, sampah dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Sampah organik, yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah/biologis, seperti sisa-sisa makanan, kulit buah atau sayuran;
- b. Sampah non-organik, yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara alamiah/biologis sehingga penghancurannya membutuhkan penanganan lebih lanjut, seperti plastik dan styrofoam;

²⁷ Andika Tirta Daya, 7 Parameter Baku Mutu Air Limbah Sebelum Aman Dibuang, <https://adikatirtadaya.co.id/7-parameter-baku-mutu-air-limbah-sebelum-aman-dibuang/> diakses pada 6 oktober 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- c. Sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun), yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan berbahaya dan beracun, seperti sisa bahan kimia yang mudah meledak, mudah terbakar, mudah bereaksi terhadap oksigen, korosif atau menimbulkan karat dan beracun.²⁸

C. Teori Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan yang menganut asas otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Otonomi ini tidak hanya terbatas pada sektor pembangunan ekonomi, tetapi juga mencakup sektor lingkungan sebagai bagian dari pelayanan dasar masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dengan prinsip pembagian urusan berdasarkan skala dampak dan kepentingannya.²⁹

²⁸ Mukhtasor, *Pencemaran Pesisir dan Laut*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), h. 137.

²⁹ Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks pengelolaan limbah air domestik, pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, memiliki kewenangan yang bersifat operasional, seperti menyusun dan menerapkan kebijakan pengelolaan limbah, menetapkan peraturan daerah, membangun infrastruktur pengolahan limbah, melakukan pengawasan, serta memberikan sanksi administratif kepada pelanggar. Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.³⁰

Dalam praktiknya, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD), menetapkan baku mutu lingkungan daerah, serta mengeluarkan izin lingkungan. Kewenangan ini memberikan ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan lingkungan dengan karakteristik lokal, seperti kondisi geografis, kapasitas infrastruktur, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, masih banyak pemerintah daerah yang mengalami kendala dalam menjalankan kewenangan ini secara optimal. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia,

³⁰ Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran, serta lemahnya koordinasi antarinstansi seringkali menjadi penghambat efektivitas kebijakan lingkungan di tingkat lokal.³¹

Dalam kasus pengelolaan limbah air domestik di Kota Pekanbaru, keberadaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 menjadi contoh konkret dari pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan lingkungan hidup. Perda ini mengatur mekanisme teknis pengolahan limbah domestik serta memberikan kewenangan kepada dinas terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Kewenangan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha mematuhi standar lingkungan yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan ekosistem. Oleh karena itu, penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam aspek regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan harus terus didorong agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara merata hingga ke tingkat lokal.³²

D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki signifikansi yang tinggi, karena hal ini membantu dalam mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu adalah

1. Ronni Gultom (2017) – "*Analisa Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Medan (Studi Kasus)*" Skripsi ini membahas sistem pengolahan air

³¹ Maria SW Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 75.

³² Nurhidayah, L, Environmental Governance and Decentralisation in Indonesia: Between Local Authority and Accountability. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21(4), (2018) hlm. 63–67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

limbah domestik di Kota Medan dengan pendekatan studi kasus terhadap salah satu sistem pengolahan limbah di daerah tersebut. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas sistem dalam mengolah limbah domestik sebelum dibuang ke lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengolahan yang digunakan masih kurang optimal dalam menurunkan kadar pencemar seperti BOD, COD, dan TSS. Penulis merekomendasikan peningkatan kapasitas pengolahan dan perbaikan manajemen teknis serta operasional.³³

Skripsi ini memberikan gambaran teknis mengenai kelemahan sistem eksisting pengolahan limbah di perkotaan, yang bisa menjadi acuan untuk merancang sistem pengolahan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

2. Hariis Fatih Hambandima (2017) – *"Optimalisasi Kinerja Pengolahan Limbah Domestik pada MCK Plus Tlogomas"* Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja instalasi pengolahan limbah domestik yang digunakan pada Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Plus di wilayah Tlogomas, Malang. Penulis mengevaluasi desain dan operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang digunakan, serta menganalisis hasil pengolahan berdasarkan parameter kualitas air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

³³ Ronni Gultom, *Analisa Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Medan (Studi Kasus)* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

pengolahan limbah dapat lebih maksimal jika dilakukan perbaikan teknis pada bak sedimentasi, filter, dan pengelolaan lumpur.³⁴

Skripsi ini menjadi referensi penting dalam konteks pengolahan limbah skala kecil atau komunitas, serta mendukung gagasan pentingnya desain IPAL yang tepat dalam menjamin kualitas hasil olahan.

3. Sa'diyah Thandriani Rayma (2020) – *"Dampak Limbah Domestik terhadap Kondisi Lingkungan"* Skripsi ini meneliti dampak negatif limbah domestik terhadap lingkungan sekitar, seperti pencemaran air tanah, air permukaan, dan menurunnya kualitas sanitasi masyarakat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan analisis data primer serta sekunder dari daerah yang belum memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai. Penulis menekankan bahwa limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang dan mengancam kesehatan masyarakat.³⁵

Penelitian ini memperkuat urgensi pengelolaan limbah domestik sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta memberikan landasan sosial-ekologis untuk penelitian lebih lanjut.

³⁴ Hariis Fatih Hambandima, *Optimalisasi Kinerja Pengolahan Limbah Domestik pada MCK Plus Tlogomas* (Malang: Universitas Brawijaya, 2017)

³⁵ Sa'diyah Thandriani Rayma, *Dampak Limbah Domestik terhadap Kondisi Lingkungan* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Terdapat empat faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam proses penelitian ini, yaitu jenis penelitian, sumber data, tujuan, dan manfaatnya.³⁶

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah "Field Research" atau penelitian lapangan, di mana sumber informasi utamanya berasal dari berbagai bahan pustaka, yang melibatkan membaca dan menganalisis buku-buku serta tulisan-tulisan yang relevan dengan objek penelitian. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Metode penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum atau peraturan berfungsi dalam masyarakat, terutama dalam konteks penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian ini melibatkan orang-orang yang terlibat dalam hubungan sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya.³⁷

³⁶ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003), h. 2.

³⁷ Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka pelajar)

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa fakta yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, dan tidak melibatkan prosedur statistik atau perhitungan angka-angka.³⁸

Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial dan objek penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan aktif terlibat secara langsung dalam pengumpulan data yang dibutuhkan. Dengan demikian, data yang disajikan akan mencerminkan situasi yang sebenarnya. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan para konselor yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.³⁹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti melakukan studi dan mengumpulkan data dari informan atau objek penelitian yang sedang diselidiki. Dalam konteks ini, penelitian dilaksanakan di Restoran Pizza Hut Delivery Jl. Harapan Raya No.252 Tengkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan limbah air domestik di Pizza Hut Delivery Harapan Raya.

³⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 28.

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto achmad, *Dualisme penelitian hukum normative dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h.153

D. Populasi Sampel

1. Populasi

Populasi merujuk kepada subjek atau objek yang berada dalam wilayah topik penelitian dan memenuhi kriteria tertentu yang terkait dengan individu, kelompok, atau organisasi yang merupakan unit penelitian atau unit analisis yang sedang diselidiki. Sementara itu, "apa" yang akan diteliti mengacu pada konten penelitian, termasuk jenis data yang akan dikumpulkan, cakupan data, serta periode waktu yang relevan untuk penelitian.⁴⁰ Populasi dalam penelitian ini yaitu pekerja di Pizza Hut Delivery 2 orang, dan Masyarakat yang Tinggal disekitaran PHD 5 Orang

2. Sampel

Dalam penelitian kualitatif, sampel merujuk pada individu atau kelompok yang berperan sebagai narasumber, informan, teman, guru, atau partisipan dalam penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan sampel statistik. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan sampel lebih bersifat teoritis. Hal ini karena fokus utama dalam penelitian kualitatif adalah mengembangkan teori atau pemahaman mendalam.⁴¹ Penelitian ini menggunakan metode sampling yang disebut purposive sampling. Dalam purposive sampling, pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan khusus dengan tujuan memperoleh informasi yang akurat dan maksimal sesuai dengan keperluan penelitian. Adapun sampel nya yaitu

⁴⁰ Dr. Zuchri Abdussamand, S.I.K.,M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV.Syakir Media pers, 2021), h. 131.

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 49.

2 orang pekerja dari Pizza Hut Delivery, Dan 5 orang Masyarakat yang tinggal disekiran Pizza Hut Delivery

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

NO	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Pekerja Di Pizza Hut Delivery	10 Orang	3 Orang	20%
2.	Masyarakat	25 Orang	5 Orang	20%
Total		35 Orang	7 Orang	

Sumber Data : Data Olahan Penulis 2025

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui metode wawancara, observasi, atau dokumentasi. Dalam konteks data primer dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada pekerja Pizza Hut Delivery dan melakukan observasi terhadap restoran Pizza Hut Delivery Harapan Raya.⁴²

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk kepada informasi yang telah ada sebelumnya dalam bentuk dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, serta hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.⁴³

⁴² Suharmisi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktik, Edisi Revisi III*, Cetakan ke 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.114

⁴³ Amirrudin dan Zainal Asiki, *Pengantar metode penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.30

F. Teknik Pengumpulan Data

Guna memastikan akurasi, relevansi, dan keberhasilan pengumpulan data, berbagai teknik pengumpulan data akan digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati subjek dan objek penelitian tanpa alat bantu. Pengamatan dapat dilakukan dalam situasi nyata atau situasi yang dibuat khusus.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti berinteraksi dalam percakapan tanya jawab dengan informan dan narasumber untuk mendapatkan informasi secara langsung sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁴

3. Studi Pustaka

Data-data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup pemeriksaan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undang, serta dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis berbagai dokumen tertulis, terutama dalam bentuk arsip dan buku-buku yang berkaitan dengan isu penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen publik atau dokumen pribadi. Dalam konteks penelitian ini, dokumen yang digunakan berasal dari sumber-sumber dokumen yang ada di restoran Pizza Hut Delivery.

⁴⁴ Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penafsiran dan pemahaman terhadap data penelitian, serta upaya untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian, fenomena, dan data-data yang teramati di lapangan melalui kata-kata atau tulisan manusia, sesuai dengan realitas yang ada dalam konteks penelitian.⁴⁵ Setelah mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah upaya penyusunan data untuk mengklarifikasi dan menganalisisnya, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan dari data tersebut.⁴⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵ Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002) h. 41.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan temuan lapangan yang komprehensif, disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Limbah Air Domestik di Pizza Hut Delivery Harapan Raya masih jauh dari optimal dan menghadapi tantangan signifikan. Restoran ini belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perda tersebut, yang manifestasinya terlihat jelas pada kurangnya pengolahan limbah cair domestik yang efektif.

Secara spesifik, permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi:

1. Kurangnya Pengolahan Limbah Domestik yang Efektif: Pizza Hut Delivery Harapan Raya masih belum memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai untuk menangani air buangan yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya.
2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah: Berbagai hambatan sistemik dan operasional turut memperlambat atau menggagalkan upaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan limbah domestik yang saat ini terjadi dan memastikan Pizza Hut Delivery Harapan Raya beroperasi secara lebih

bertanggung jawab terhadap lingkungan serta mematuhi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023, diperlukan upaya terpadu dan berkelanjutan.

1. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi seluruh karyawan melalui program edukasi dan pelatihan yang komprehensif.
2. Mengimplementasikan sistem pemisahan dan pengelolaan limbah yang terstruktur. Ini berarti menyediakan fasilitas yang memadai seperti tempat sampah berlabel jelas untuk limbah organik dan anorganik di seluruh area operasional.
3. Kolaborasi dengan pihak ketiga yang profesional dalam pengelolaan limbah menjadi kunci. Pizza hut delivery perlu menjalin kemitraan dengan perusahaan pengumpul dan pendaaur ulang limbah berizin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurahman, D. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Achmad, M. F. *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Amirah. *Pengaruh Timbunan Sampah Di Lahan Terbuka Terhadap Kualitas Air Tanah Di Sekitar Tempat Penampungan Sampah Sementara Kelurahan Batu Ampar*. Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2012.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi III, Cet ke 4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Asiki, A. d. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Askar, H. *Pengembangan Pengolahan Air Limbah*, 2015.
- Azwar, S. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka pelajar)
- Denim, S. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Setia, 2002.
- Dinas Lingkungan Kota Pekanbaru. *Laporan Ketaatan Usaha Terhadap Peraturan Daerah Tahun 2024*. Pekanbaru: DLH Kota Pekanbaru, 2024.
- Dr. Zuchri Abdurahman, S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Pers, 2021.
- Gulton, R. *Analisa Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Medan (Studi Kasus)*. Medan: Universitas Sumatra Utara, 2017.
- Hambandina, H. F. *Optimalisasi Kinerja Pengolahan Limbah Domestik Pada MCK Plus Tlogomas*. Malang: Universitas Bariwijaya, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hifdziyah, L. *Analisis Penurunan Kualitas Lingkungan di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah Galuga Kabupaten Bogor Jawa Barat*. Skripsi Pada Departemen.
- Komariah, D. S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Mukhtasor. *Pencemaran Pesisir dan Laut*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007.
- Noor, J. *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nugraha, E. Y. *Pengaruh Limbah Domestik Terhadap Kualitas Air Tanah Bebas Di Kecamatan Jetis Kita Yogyakarta*. Yogyakarta: Skripsi Pada Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada, 2013.
- Nurhidayah, L. Environmental Governance and Decentralisation in Indonesia Issues Vol. 21 (4). *Journal of Legal, Ethical and Regulary*, 61-67, 2008.
- Pekanbaru, B. K. *Statistik Daerah Pekanbaru 2023*. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2023.
- Pekanbaru, D. L. *Laporan Tambahan Pengelolaan Limbah 2023*. Pekanbaru: DLH Kota Pekanbaru, 2023, 2023.
- Rafida, H. e. Rekayasa Pengolahan Air Limbah Domestik Dengan Metode Kombinasi Filtrasi Untuk Menurunkan Tingkat Polutan Air. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 345, 2023.
- Rahmadi, T. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rayma, S. T. *Dampak Limbah Domestik Terhadap Kondisi Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Santoso, M. A. *Sosiologi Lingkungan dan Keadilan Ekologis*. Denpasar: IDEP Foundation, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Soemartono, S. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.

Suhardjo, D. Penurunan COD, TTS dan Total Fosfat Pada Septic Tang Limbah Mataram Citra Sembada Catering dengan Menggunakan Water Garden, 2008.

Sumanti, L .E. *Buku Penanggulangan Limbah*. Bandung: Deepublish, 2017.

Sumardjono, M. S. *Kebijakan Pertahanan Antara Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2009.

Sumaatmadja, N. *Pengantar Ekologi Lingkungan*. Bandung: Alumni 1986, 1986.

Sunarsih, L. E. *Buku Penanggulangan Limbah*. Bandung: Deepublish, 2017.

Walhi. *Panduan Dasar Hukum Lingkungan Untuk Advokasi*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2022.

B. JURNAL

Desrinelti, d. Kebijakan Publik : Konsep Pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia Vol. 6 No. 1*, 2021.

Filiazati, M. A. Pengolahan Limbah Cair Domestik Dengan Biofilter Aerob Menggunakan Media Bioball dan Tanaman Kiambang. 2013.

Suhardjo, D. Penurunan COD, TSS dan Total Fosfat Pada Septic Tank Limbah Mataram Citra Sembada Catering dengan Menggunakan Water Garden. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 79-89. 2008.

Yokom, H. Kerusakan Lingkungan Akibat Pembangunan Perumahan Rakyat. *Jurnal Lingkungan* . 2015.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Limbah Air Domestik Pasal 20 dan Penjelasan Umum,” 2023.

Indonesia. “ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,” 2014.

Indonesia. “ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,” 2009.

Pekanbaru. “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Limbah Air Domestik Pasal 6,” 2023

Pekanbaru. “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Limbah Air Domestik Pasal 69,” 2023.

Pekanbaru. “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Limbah Air Domestik Pasal 2 dan Penjelasan Umum,” 2023.

Pekanbaru. “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Limbah Air Domestik Pasal 11 dan Penjelasan Umum,” 2023.

D. WAWANCARA

Outlet manager. Pizza Hut Delivery. Wawancara 1 April 2025

Adi, Kepala Dapur. Pizza Hut Delivery. Wawancara 1 April 2025

Rina. Masyarakat sekitaran Pizza Hut Delivery. Wawancara 11 April 2025

Dedi. Masyarakat sekitaran Pizza Hut Delivery. Wawancara 11 April 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dicky. Masyarakat sekitaran Pizza Hut Delivery. Wawancara 12 April 2025

Hendra. Masyarakat sekitaran Pizza Hut Delivery. Wawancara 12 April 2025

Wahyu. Masyarakat sekitaran Pizza Hut Delivery. Wawancara 12 April 2025

E. WEBSITE

Daya, T. A. *7 Parameter Baku Mutu Air Limbah Sebelum Aman Dibuang*. 2024.

<https://adikatirtadaya.co.id/7-parameter-baku-mutu-air-limbah-sebelum-aman-dibuang/> diakses pada 6 oktober 2024.

Nasution, U. *Sustainable Development Goals*, 2024. <https://sdgs.un.org/goals/> diakses mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama

NIM

Program Studi : Ilmu Hukum

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru, Juni 2025

Ketua

Sekretaris

Penguji I

Penguji II

Dr. Nurhidayat, SH., MH

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12520/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 28 November 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RANGGA MAHESA SIWA
NIM : 12020712796
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Pizza Hut Delivery Harapan Raya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Limbah Air
Domestik di Pizza Hut Delivery Harapan Raya

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau